



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RABUSAH Bin M. IBNU;**
2. Tempat lahir : Pureng;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pureng Gp. Sah Raja Kec. Pante Bidari Kab. Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2024;

Terdakwa Rabusah Bin M. Ibnu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **IRWANSYAHDI Bin MAHMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Pantan Bayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pureng Desa Sah Raja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2024;

Terdakwa Irwansyahdi Bin Mahmuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh **Fitriani, SH.**, dan **Maulida Azura, SH./Advokat-Penasihat Hukum** pada **LBH Srikandi Aceh Penegak Keadilan**, beralamat Jl. Banda Aceh Medan Gp. Alue Mudem Kec. Lhoksukon Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*tindak pidana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan kegiatan menyimpan, memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40A ayat (1) huruf e Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kulit harimau;
- b. 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
- c. 1 (satu) karung tulang harimau;
- d. 1 (satu) buah kulit beruang Madu;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zainal Abidin Bin Abdullah.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BL 6069 KAC. warna Hitam Nomor Rangka MH3RG1810GK318100 Nomor Mesin G3E7E-0319844;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwansyahdi Bin Mahmuddin.

- f.1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rabusah Bin M. Ibnu.

- g. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irwansyahdi Bin Mahmuddin.

4. Menetapkan agar terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama sama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, dan 1 (satu) lembar kulit beruang madu, perbuatan mana dilakukan terdakwa 1. dan terdakwa 2. dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa 1. bertemu dengan terdakwa 2. di warung kopi yang berada di Dusun Pure Desa Sah Raja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, lalu terdakwa 1. berkata kepada terdakwa 2. ada tidak agen yang mau beli kulit harimau dan kulit beruang madu, lalu terdakwa 2. menjawab coba nanti saya carikan, kemudian terdakwa 1. mengatakan coba kamu carikan sama saya ada barang (harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu), dan terdakwa 2. menjawab baik coba nanti saya carikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 2. menghubungi Sdr. Sentosa menawarkan harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu Sdr. Sentosa menawar dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa 2. tidak menerima

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut sehingga Sdr. Sentosa meminta waktu 2 (dua) hari untuk berpikir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa 2. kembali menghubungi Sdr. Sentosa dan menawarkan harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. Sentosa menyetujui harganya, lalu terdakwa 2. menghubungi terdakwa 1. melalui telepon aplikasi Whatsapp dan menyambung percakapan bertiga antara terdakwa 2., terdakwa 1. dan Sdr. Sentosa untuk kesepakatan harga, kemudian sepakat untuk bertemu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Lhoksukon.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa 1. mengubah tempat bertemu di Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur, namun Sdr. Sentosa tidak mau bertemu di Lhok Nibong dan ingin bertemu di mesjid yang berada di Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, kemudian disepakati untuk berjumpa di Kota Pantan Labu tersebut, lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat menuju Desa Sah Raja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BL 6069 KAC warna hitam dengan membawa kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu yang dimasukkan dalam karung plastik, lalu saat tiba di daerah Desa Teupin Bate Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu terdakwa 1. simpan di semaksemak yang berada di pinggir jalan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Keude Lhok Nibong dan bertemu dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah di warung kopi yang berada di Keude Lhok Nibong, kemudian terdakwa 2. meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol BL 6005 DAT milik Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah menjumpai Sdr. Sentosa di Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa 2. memantau situasi dan memastikan kondisi aman, kemudian terdakwa 2. menelepon terdakwa 1. agar membawa kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke halaman mesjid Kota Pantan Labu.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa 1. berkata kepada Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah bisa bantu saya, lalu Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah menjawab bantu apa, kemudian terdakwa 1. mengatakan saya mau menjual kulit harimau ke Pantan, dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah bertanya memangnya sudah ada yang membeli?, dan terdakwa 1. menjawab sudah, si

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwana sudah menunggu disana lalu Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah berkata kalau kamu minta bantu bawaan ya sudah ku bantu bawaan, kemudian terdakwa 1. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah membawa karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 1. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah tiba di halaman mesjid Desa Pantan Labu, lalu terdakwa 1. membawa karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu untuk pembeli, kemudian datang Saksi Zichrillah Bin Agussalim Ismail dan Saksi Wahyudi Bin Muktar dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1., terdakwa 2. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah, selanjutnya Saksi Zichrillah Bin Agussalim Ismail dan Saksi Wahyudi Bin Muktar membawa terdakwa 1., terdakwa 2., dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah beserta karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa harimau sumatra dan beruang madu termasuk dalam satwa yang dilindungi sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang mana satwa Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi Undang-undang sebagaimana terdapat dalam nomor urut 56 dan Beruang Madu Nomor Urut 130.

Bahwa terdakwa 1. dan terdakwa 2. Bersama-sama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah telah menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, dan 1 (satu) lembar kulit beruang madu tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan untuk jenis satwa tersebut dan terdakwa 1. dan terdakwa 2. bersamasama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa 1. dan terdakwa 2. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40A ayat (1) huruf e Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa 1. Rabusah Bin M. Ibnu dan terdakwa 2. Irwansyahdi Bin Mahmuddin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama sama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kegiatan mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, dan 1 (satu) lembar kulit beruang madu, perbuatan mana dilakukan terdakwa 1. dan terdakwa 2. dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa 1. bertemu dengan terdakwa 2. di warung kopi yang berada di Dusun Pure Desa Sah Raja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, lalu terdakwa 1. berkata kepada terdakwa 2. ada tidak agen yang mau beli kulit harimau dan kulit beruang madu, lalu terdakwa 2. menjawab coba nanti saya carikan, kemudian terdakwa 1. mengatakan coba kamu carikan sama saya ada barang (harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu), dan terdakwa 2. menjawab baik coba nanti saya carikan, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa 2. menghubungi Sdr. Sentosa menawarkan harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu Sdr. Sentosa menawar dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun terdakwa 2. tidak menerima tawaran tersebut sehingga Sdr. Sentosa meminta waktu 2 (dua) hari untuk berpikir.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa 2. kembali menghubungi Sdr. Sentosa dan menawarkan harimau komplit beserta tulangnya dan kulit beruang madu dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Sdr. Sentosa menyetujui harganya, lalu terdakwa 2. menghubungi terdakwa 1. melalui telepon aplikasi Whatsapp dan menyambung percakapan bertiga antara terdakwa 2., terdakwa 1. dan Sdr. Sentosa untuk kesepakatan harga, kemudian sepakat untuk bertemu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Lhoksukon.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa 1. mengubah tempat bertemu di Lhok Nibong Kabupaten Aceh Timur, namun Sdr. Sentosa tidak mau bertemu di Lhok Nibong dan ingin bertemu di mesjid yang berada di Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, kemudian disepakati untuk berjumpa di Kota Pantan Labu tersebut, lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. berangkat menuju Desa Sah Raja Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BL 6069 KAC warna hitam dengan membawa kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu yang dimasukkan dalam karung plastik, lalu saat tiba di daerah Desa Teupin Bate Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu terdakwa 1. simpan di semaksemak yang berada di pinggir jalan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Keude Lhok Nibong dan bertemu dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah di warung kopi yang berada di Keude Lhok Nibong, kemudian terdakwa 2. meminjam sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol BL 6005 DAT milik Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah menjumpai Sdr. Sentosa di Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye, lalu terdakwa 2. memantau situasi dan memastikan kondisi aman, kemudian terdakwa 2. menelepon terdakwa 1. agar membawa kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke halaman mesjid Kota Pantan Labu.

Bahwa sekira pukul 17.30 Wib terdakwa 1. berkata kepada Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah bisa bantu saya, lalu Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah menjawab bantu apa, kemudian terdakwa 1. mengatakan saya mau menjual kulit harimau ke Pantan, dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah bertanya memangnya sudah ada yang membeli?, dan terdakwa 1. menjawab sudah, si Irwan sudah menunggu disana lalu Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah berkata kalau kamu minta bantu bawakan ya sudah ku bantu bawakan, kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 1. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah membawa karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke Desa Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa 1. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah tiba di halaman mesjid Desa Pantan Labu, lalu terdakwa 1. membawa karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu untuk pembeli, kemudian datang Saksi Zichrillah Bin Agussalim Ismail dan Saksi Wahyudi Bin Muktar dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1., terdakwa 2. dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah, selanjutnya Saksi Zichrillah Bin Agussalim Ismail dan Saksi Wahyudi Bin Muktar membawa terdakwa 1., terdakwa 2., dan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah beserta karung yang berisikan kulit serta tulang belulang harimau dan kulit beruang madu ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa harimau sumatra dan beruang madu termasuk dalam satwa yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang mana satwa Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi Undang-undang sebagaimana terdapat dalam nomor urut 56 dan Beruang Madu Nomor Urut 130.

Bahwa terdakwa 1. dan terdakwa 2. Bersama-sama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah telah menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, dan 1 (satu) lembar kulit beruang madu tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan untuk jenis satwa tersebut dan terdakwa 1. dan terdakwa 2. bersamasama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Abdullah tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa 1. dan terdakwa 2. tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40A ayat (2) huruf b Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zichrillah Bin Agussalim Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dihalaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama tim dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Zainal Abidin (terdakwa berkas terpisah);

- Bahwa berawal dari info masyarakat tentang adanya transaksi satwa dilindungi yang telah mati berupa kulit harimau dihalaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Panton Labu, lalu saksi bersama tim saksi melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa Irwansyahdi dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada diwarung berbicara dengan seseorang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang diduga berisi kulit harimau yang akan dijual lalu saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap terdakwa Irwansyahdi sedangkan temannya bernama Sentosa berhasil melarikan diri dan terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin juga ikut ditangkap dan di bawa ke Polres untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan para terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu;

- Bahwa diakui oleh para terdakwa memperoleh barang bukti tersebut diatas dari hasil buruan yang diburu oleh para terdakwa dengan cara menaruh jebakan/perangkap kemudian setelah harimau masuk perangkap lalu para terdakwa membunuhnya lalu mengulitinya untuk mengambil kulit dan tulang belulang untuk meniagakannya;

- Bahwa pengakuan terdakwa rencana para terdakwa akan menjual kulit Harimau tersebut Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit beruang madu dijual dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selain menyita barang bukti kulit dan tulang belulang harimau tersebut juga turut disita barang bukti lain sebagai sarana dalam melakukan



kejahatan yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6005 DAT warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna merah;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak instansi terkait barang bukti kulit Harimau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

2. Wahyuni Bin Mukhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama tim dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Zainal Abidin (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa berawal dari info masyarakat tentang adanya transaksi satwa dilindungi yang telah mati berupa kulit harimau di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Panton Labu, lalu saksi bersama tim saksi melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa Irwansyahdi dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada diwarung berbicara dengan seseorang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang diduga berisi kulit Harimau yang akan dijual lalu saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap terdakwa Irwansyahdi sedangkan temannya bernama Sentosa berhasil melarikan diri dan terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin juga ikut ditangkap dan di bawa ke Polres untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan para terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu;
- Bahwa oleh para terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari hasil buruan yang diburu oleh para terdakwa dengan cara menaruh jebakan/perangkap kemudian setelah harimau masuk perangkap lalu para terdakwa membunuhnya lalu mengulitnya untuk mengambil kulit dan tulang belulang untuk meniagakannya;
- Bahwa pengakuan terdakwa rencana para terdakwa akan menjual kulit Harimau tersebut Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruang madu dijual dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa selain menyita barang bukti kulit dan tulang belulang Harimau tersebut juga turut disita barang bukti lain sebagai sarana dalam melakukan kejahatan yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6005 DAT warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna merah;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak instansi terkait barang bukti kulit harimau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

3. Zainal Abidin Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama para terdakwa telah ditangkap oleh tim dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi dan para terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu;
- Bahwa sebab saksi ditangkap karena saksi telah membantu Para Terdakwa dengan cara di boncengi oleh terdakwa Rabusah untuk membawa karung goni yang berisi kulit dan tulang belulang Harimau ke Desa Panton Labu tepatnya di halaman Mesjid Raya Pase untuk dijualnya kepada pembeli yang telah dicari oleh terdakwa Irwansyahdi dan sudah menunggu disana;
- Bahwa saksi membawa barang bukti kulit Harimau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna merah milik saksi;
- Bahwa saksi ada dijanjikan oleh terdakwa Rabusah diberikan uapah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan kulit harimau tersebut;
- Bahwa baik saksi maupun para terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang terkait barang bukti kulit harimau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat mengatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Rika Marwati, S.Kh Binti Muhammad Hanafiah, dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Harimau Sumatera dan Beruang Madu termasuk kedalam Satwa yang Dilindungi sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Bahwa sesuai Permen LHK Nomor 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) dengan family *felidae* dilindungi undang-undang sebagaimana terdapat dalam Nomor Urut 56 Satwa Dilindungi dan Beruang Madu Nomor Urut 130 Satwa Dilindungi;
- Bahwa menurut Ahli barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa kulit Harimau dan tulang belulang Harimau Madu tersebut mati dikarenakan terkena jeratan di kaki serta usia Harimau tersebut ± 5 s/d 6 Tahun dan Beruang Madu berumur $\pm 3-4$ Tahun;
- Bahwa satwa-satwa tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan sebagai salah satu komponen dari rantai makanan yang ada di alam dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kehidupan, apabila satwa-satwa tersebut mengalami kepunahan akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan yang ada di alam;
- Bahwa untuk menjaga kepunahan satwa-satwa liar tersebut dengan tidak melakukan pemburuan, menyelamatkan kawasan hutan sebagai habitat tempat hidup dari kerusakan, tidak memburu dan merusak habitat satwa dilindungi dan juga ,mengurangi perubahan habitat satwa yang dapat mengurangi interaksi negatif antara manusia dan satwa sehingga kelestarian dari satwa tersebut dapat terjaga;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan para terdakwa membunuh dan menjual kulit, tengkorak, tulang belulang Harimau adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rabusah

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama terdakwa II dan saksi Zainal Abidin (berkas perkara

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



terpisah) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Aceh Utara bertempat di halaman Masjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa dan terdakwa II berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari hasil pemburuan yang terdakwa lakukan dengan cara menaruh jebakan/perangkap kemudian setelah harimau masuk perangkap lalu terdakwa membunuhnya kemudian mengulitinya sendiri untuk mengambil kulit dan tulang belulang dengan tujuan untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa II untuk mencari calon pembeli dan oleh terdakwa II melalui media Wathshapp dengan menelphon kontak bertiga vidio call mempertemukan calon pembeli benrama Sentosa kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan harga jual untuk kulit Harimau sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit Beruang Madu dijual dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan ongkos mencari pembeli kepada terdakwa II sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila kulit Harimau laku terjual;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Zainal Abidin untuk membawa kulit harimau tersebut ke Masjid Raya Pantan Labu karena sesuai perintah terdakwa II;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan tempat transaksi yang ditentukan oleh terdakwa II dengan calon pembeli kulit Harimau kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa mengatakan negosiasi telah sepakat dan meminta terdakwa untuk mengantarnya barang bukti kulit Harimau tersebut ke dalam halaman Masjid Raya Pantan Labu dan sudah ada mobil Innova milik sdr. Sentosa menunggu disana sehingga begitu terdakwa bersama saksi Zainal Abidin datang langsung bisa memasukkannya barang bukti tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Zainal Abidin memasukkan karung goni yang berisikan kulit Harimau tersebut ke dalam mobil Innova di halaman mesjid Raya Pantan Labu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sedangkan sdr. Sentosa pergi ke arah depan mobil dan langsung hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti kulit harimau tersebut;

Terdakwa II Irwansyahdi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama terdakwa I dan saksi Zainal Abidin (berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Aceh Utara bertempat di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa dan terdakwa I berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu;
- Bahwa barang bukti kulit Harimau tersebut milik terdakwa I yang diperoleh dari hasil memasang jebakan atau perangkap;;
- Bahwa terdakwa diminta oleh terdakwa I mencari pembeli kulit harimau lalu terdakwa mencari informasi di media sosial lalu terdakwa berkomunikasi dengan calon pembeli bernama sdr. Sentosa melalui HP kemudian kami melakukan Vidio Call bersama antara terdakwa I dan calon pembeli sehingga terjadi kesepakatan harga;
- Bahwa untuk kulit Harimau dijual kepada sdr. Sentosa dengan harga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit Beruang Madu dijual seharga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan sdr. Sentosa sebagai pembeli yang menentukan tempat transaksi dan setelah sepakat kemudian terdakwa menghubungi terdakwa I untuk membawa kulit Harimau ke halaman Mesjid Raya Pantan Labu dan memerintahkan terdakwa I langsung memasukkan ke dalam mobil Innova milik sdr. Sentosa yang sudah menunggu disana;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh terdakwa I akan diberikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila kulit harimau laku dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti kulit harimau tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulit harimau;
- 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
- 1 (satu) karung tulang harimau;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kulit beruang Madu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BL 6069 KAC. warna Hitam Nomor Rangka MH3RG1810GK318100 Nomor Mesin G3E7E-0319844;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, berawal dari info masyarakat tentang adanya transaksi satwa dilindungi yang telah mati berupa kulit harimau di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu, lalu saksi bersama tim saksi melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa Irwansyahdi dengan gerak gerak mencurigakan yang sedang berada diwarung berbicara dengan seseorang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang diduga berisi kulit harimau yang akan dijual lalu saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menangkap terdakwa Irwansyahdi sedangkan temannya bernama Sentosa berhasil melarikan diri dan terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin juga ikut ditangkap dan di bawa ke Polres untuk proses hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan para terdakwa berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu, yang diakui oleh terdakwa I miliknya yang diperoleh dari hasil pemburuan dengan cara menaruh jebakan/perangkap kemudian setelah harimau masuk perangkap lalu terdakwa membunuhnya dan mengulitinya untuk mengambil kulit serta tulang belulang untuk menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari calon pembeli dan oleh terdakwa II melalui media Wathshapp dengan menelphon kontak bertiga vidio call mempertemukan calon pembeli bernama Sentosa kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan harga jual untuk kulit Harimau sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit Beruang Madu dijual dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II dijanjikan oleh terdakwa I akan diberikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila kulit harimau laku dijual;
- Bahwa benar terdakwa II dengan sdr. Sentosa sebagai pembeli yang menentukan tempat transaksi dan setelah sepakat kemudian terdakwa menghubungi terdakwa I untuk membawa kulit Harimau ke halaman Mesjid Raya Panton Labu dan memerintahkan terdakwa I langsung memasukkan ke dalam mobil Innova milik sdr. Sentosa yang sudah menunggu disana;
- Bahwa benar Harimau Sumatera dan Beruang Madu termasuk kedalam Satwa yang Dilindungi sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Bahwa benar sesuai Permen LHK Nomor 106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) dengan family falidae dilindungi undang-undang sebagaimana terdapat dalam Nomor Urut 56 Satwa Dilindungi dan Beruang Madu Nomor Urut 130 Satwa Dilindungi;
- Bahwa benar selain menyita barang bukti kulit dan tulang belulang harimau tersebut juga turut disita barang bukti lain sebagai sarana dalam melakukan kejahatan yang digunakan oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna merah;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin dari pihak instansi berwenang terkait barang bukti kulit harimau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dilarang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian orang perseorangan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 23 yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi mengarahkan titik terang terhadap siapa yang dapat ditetapkan sebagai Terdakwa, disamping itu terhadap Terdakwa haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya dalam melakukan perbuatannya serta mampu bertanggung jawab setiap pertanyaan yang telah/akan diajukan kepadanya dengan bahasa yang dapat dimengerti, dengan demikian dapat terbukti Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak timbul keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa, sehingga unsur "setiap orang" dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan jika perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah perbuatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana (tindak pidana) maka kepada pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan / perbuatan yang dapat dihukum maka tindakan / perbuatan itu haruslah merupakan perbuatan pidana, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah suatu peristiwa pidana (*straf bar feit*) yaitu suatu perbuatan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, baik yang termuat dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahwa berdasarkan perumusan perbuatan pidana yang perlu dilarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang dari keadaan lahiriah bersifat melawan hukum, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang sifat lahiriahnya bukan merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum tapi dalam batin orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk mewujudkan perbuatan melawan hukum itu terhadap delik semacam itu yang dinilai bukan saja perbuatan yang secara nyata untuk apa dan kearah mana perbuatan itu dilakukan oleh pelaku (subjek hukum), sehingga perbuatan pidana mengikuti unsur subjektif dan objektif yang didalamnya terkandung unsur melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil. Dengan demikian unsur setiap orang berkaitan dengan manusia selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan/tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi alat bukti dalam perkara ini menerangkan benar yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **Rabusah Bin M. Ibnu** dan terdakwa II. **Irwansyahdi Bin Mahmuddinyang** bertanggungjawab sehingga terjadinya tindak pidana ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilarang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ini diatur didalam Pasal 21 ayat (2)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa dilarang dalam hukum pidana adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana maka perbuatan tersebut dilarang dan perbuatan tersebut dilakukan karena kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat memang di kehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut.

Bahwa dilarang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dapat diartikan tidak dapat dilakukannya suatu perbuatan berupa kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati karena adanya peraturan perundang-undangan yang melarangnya dan jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur didalam aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara. Adapun satwa yang dilindungi merupakan satwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi baik itu satwa yang hidup, satwa yang mati maupun bagian-bagian dari satwa itu sendiri. Satwa yang dilindungi tersebut merupakan jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga harus dijaga dan dilestarikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan memilih unsur yang lebih tepat dengan perbuatan para terdakwa maka seluruh unsur dianggap terbukti, oleh karena itu unsur yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah "dilarang melakukan kegiatan menyimpan dan memiliki Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, berawal dari info masyarakat tentang adanya transaksi satwa dilindungi yang telah mati berupa kulit harimau di halaman Mesjid Raya Pase tepatnya di Desa Kota Pantan Labu, lalu saksi penangkap dari Polres Aceh Utara bersama tim saksi melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa Irwansyahdi dengan gerak gerik mencurigakan yang sedang berada diwarung berbicara dengan seseorang dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang terdakwa Rabusha bersama Zainal Abidin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang diduga berisi kulit harimau yang akan dijual lalu saksi penangkap bersama rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwansyahdi sedangkan temannya bernama sdr. Sentosa berhasil melarikan diri kemudian tim penangkapan juga menangkap terdakwa Rabusha bersama saksi Zainal Abidin (berkas perkara terpisah) juga ikut ditangkap dan di bawa ke Polres untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan para terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar kulit harimau, 1 (satu) buah tengkorak harimau, 1 (satu) karung tulang harimau, 1 (satu) lembar kulit beruang madu, yang diakui oleh terdakwa I bahwa barang bukti kulit Harimau adalah miliknya yang diperoleh dari hasil pemburuan dengan cara menaruh jebakan/perangkap kemudian setelah Harimau masuk perangkap lalu terdakwa I membunuhnya dan mengulitinya sendiri untuk mengambil kulit serta tulang belulang dengan tujuan untuk menjualnya dengan cara terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari calon pembeli dan oleh terdakwa II melalui media Wathshapp dengan menelphon kontak bertiga vidio call mempertemukan calon pembeli benrama Sentosa kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan harga jual untuk kulit Harimau sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan kulit Beruang Madu dijual dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Harimau Sumatera dan Beruang Madu termasuk kedalam Satwa yang Dilindungi sesuai dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan sesuai Permen LHK Nomor 106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa Harimau Sumatera (*Panthera Tigris*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Sumatrae) dengan family falidae dilindungi undang-undang sebagaimana terdapat dalam Nomor Urut 56 Satwa Dilindungi dan Beruang Madu Nomor Urut 130 Satwa Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dan secara nyata telah melakukan perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) atau dengan kata lain “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini, diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh/*doen pleger*)” karena dalam hal ini jelas bahwa orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materiilnya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak mampu bertanggungjawab. Termasuk kedalam *doen peleger* yaitu apabila pada *materieele dader* tidak ada salah satu unsur delik, melainkan unsur tersebut ada pada yang menyuruh, unsur tersebut bisa mengenai : keadaan-keadaan mengenai pribadi seseorang (*persoonlijke omstandighende*), ataupun *opzet*;

Bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Terdakwa Irwansyahdi Bin Mahmuddin sebagai yang turut melakukan (pembuat peserta/*medepleger*) dalam peristiwa pidana, Irwansyahdi Bin Mahmuddin harus melakukan perbuatan pelaksana jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerjasama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi oleh kedua belah pihak antara Irwansyahdi Bin Mahmuddin bersama-sama dengan terdakwa Rabusah Bin M. Ibnu dan saksi Irwansyahdi Bin Mahmuddin dan masing-masing pihak memiliki kehendak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang sama diantara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu sehingga terwujudnya perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti bahwa benar barang bukti kulit dan tulang belulang serta tengkorak Harimau tersebut milik terdakwa I sementara terdakwa II hanya sebagai orang yang mencari calon pembeli kulit Harimau tersebut dan menentukan tempat transaksi serta memerintahkan terdakwa I membawa barang bukti kulit Harimau untuk dijual kepada pembeli bernama sdr. Sentosa yang telah menunggu di halaman Mesjid Raya Pantan Labu Aceh Utara dan terdakwa II dijanjikan oleh terdakwa I akan diberikan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila kulit harimau laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40A ayat (1) huruf e Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau, 1 (satu) buah tengkorak Harimau, 1 (satu) karung tulang Harimau, 1 (satu) lembar kulit Beruang Madu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphon merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor Yamaha Vixion Nopol BL 6069 KAC warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan hidup;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan kepunahan habitat ekosistem makhluk hidup terutama satwa-satwa dilindungi;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40A ayat (1) huruf e Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Rabusah Bin M. Ibnu** dan terdakwa II. **Irwansyadi Bin Mahmuiddin**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. **Rabusah Bin M. Ibnu** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan untuk terdakwa II. **Irwansyadi Bin Mahmuddin** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** serta masing-masing terdakwa membayar denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing **selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulit harimau;
- 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
- 1 (satu) karung tulang harimau;
- 1 (satu) buah kulit beruang madu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zainal Abidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BL 6069 KAC. warna Hitam Nomor Rangka MH3RG1810GK318100 Nomor Mesin G3E7E-0319844;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1918 warna biru;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna hitam;

Dirampas untuk negara.

3. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Selasa tanggal 8 April 2025, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H., M.H., Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Aulia, S.H, Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26